



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/332/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
DANA TIDAK TERDUGA KEGIATAN TANGGAP DARURAT
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga Untuk Kegiatan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu dilakukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Tidak Terduga Kegiatan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Tidak Terduga Kegiatan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Tidak Terduga Kegiatan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:

360/310/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 360/318/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir;

14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/319/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga Untuk Kegiatan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Tidak Terduga Kegiatan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tidak Terduga dan Bendahara Pengeluaran untuk pembiayaan Kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

a. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, bertugas :

- 1) Membantu Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PA-PPKD) menyelenggarakan kelancaran proses administrasi keuangan belanja tidak terduga sesuai dengan pelimpahan wewenang kepadanya;
- 2) Membantu Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PA-PPKD) mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Terduga; dan
- 3) Membantu Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PA-PPKD) dalam menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bencana alam dan tanggap darurat lainnya, baik fisik maupun keuangan.

b. BENDAHARA PENGELUARAN, bertugas :

- 1) Memproses pencairan dana untuk kegiatan penanganan bencana alam dan lainnya melalui kegiatan yang dananya berasal dari pergeseran belanja tidak terduga;
- 2) Menerima, membayarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana

kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga;

- 3) Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- 4) Menandatangani tanda bukti pembayaran (lunas bayar pada kwitansi);
- 5) Menyampaikan tembusan Surat Pertanggung Jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
- 6) Mengelola belanja untuk penanganan belanja tanggap darurat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN


NOMOR : 900/ 332 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 30 JUNI 2020

TENTANG : PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA KEGIATAN TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	ROLI BUCHARI, S.T., M.T. NIP. 19750417 200501 1 013	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	Rehabilitasi Bendungan D.I. Batang Jalamu
2.	SUARDI, S.Sos. NIP: 19670512 198903 1 003	Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI